

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KETENAGAKERJAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I Informasi Umum.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan.

1. Untuk menginformasikan kepada Pimpinan (Walikota) tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Ketenagakerjaan ;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan/dikelola;
3. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Dasar hukum yang menjadi landasan di dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah:

1. Undang-undang Nomor nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang LKPD dan LKIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/19 tanggal 31 Agustus Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 6 bab, penjelasan dari masing-masing bab sebagai berikut:

1. Bab I, Informasi Umum
terdiri atas 3 sub bab yaitu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; landasan hukum penyusunan laporan keuangan; dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
2. Bab II, Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan/Fiskal
Bab ini terdiri dari 3 sub bab masing-masing ialah: Ekonomi Makro/Ekonomi Regional; Kebijakan Keuangan.

3. Bab III, Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.
Dinas Ketenagakerjaan. Terdiri dari 2 sub bab yaitu Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan serta Hambatan dan Kendala Pencapaian Target .
4. Bab IV, Kebijakan Akuntansi
Terdiri 4 (empat) sub bab diantaranya adalah Entitas Akuntansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang; Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Bab V, Penjelasan akun-akun laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
Terdiri dari 8 sub bab yaitu Penjelasan Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Ekuitas (Laporan Perubahan Ekuitas), Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
6. Bab VI, Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD.
7. Bab VII, Penutup.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Kegiatan

2.1 Ekonomi Makro

- Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
- VISI Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah

"Terwujudnya Ketenagakerjaan yang Terkendali, Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan."

Pengertian dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketenagakerjaan terkendali maksudnya adalah Dinas Ketenagakerjaan dapat berperan dalam mengendalikan angkatan kerja, terutama calon penganggur terdidik, untuk dapat dipersiapkan/tersalurkan dalam pasar kerja. Dengan melalui koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait, termasuk lembaga pendidikan. Untuk itu pengendalian yang dilakukan dapat melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dapat menjaga agar lulusan sekolah/perguruan tinggi tidak masuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja.
2. Ketenagakerjaan yang Harmonis artinya hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat berjalan harmonis. Untuk itu Dinas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan kesadaran pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
3. Dinamis artinya bahwa kebutuhan tenaga kerja di pengaruhi oleh beberapa faktor, untuk itu tenaga kerja yang ada harus dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dari luar.

Untuk itu, dinas ketenagakerjaan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pemberdayaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- Kemudahan untuk mendapatkan Informasi Pasar Kerja;
- Kemudahan dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan.

4. Berkeadilan maksudnya bahwa Dinas ketenagakerjaan tidak berpihak dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pengusaha maupun tenaga kerja dan mampu memberikan jalan keluar yang dapat baik untuk kedua belah pihak.

- MISI Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dinas ketenagakerjaan kota tangerang menerapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja

2. Mengupayakan peningkatan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja
3. Meningkatkan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja.

Keterkaitan pembangunan bidang Ketenagakerjaan tidak hanya melalui kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah kerja, tetapi juga mempunyai dimensi keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat maka diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengantar produktifitas dan daya saing tenaga kerja, serta upaya perluasan kesempatan kerja.

2.2 Kebijakan Keuangan

Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai dengan anggaran murni sebesar Rp. 12.071.438.426,00 dan ada perubahan pada bulan Februari 2020 menjadi sebesar Rp.12.244.162.311,00 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.172.723.885,00 dikarenakan adanya penyesuaian Pagu anggaran, karena adanya penambahan anggaran untuk jabatan fungsional tertentu (JFT), dan adanya penambahan anggaran untuk kode rekening asuransi Kesehatan, JKK dan JKM.

dan terjadi perubahan lagi pada bulan Mei 2020 menjadi sebesar Rp.11.269.006.341,00 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.975.155.970,00 dikarenakan Anggaran untuk Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja 13 dan 14 tidak di realisasikan.

Belanja Langsung (BL) anggaran murni sebesar Rp.11.023.716.298,00 dan pada bulan Mei Mengalami perubahan karena ada Rasionalisasi anggaran menjadi sebesar Rp.5.966.849.450,00 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.5.056.866.848,

Selanjutnya pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) bulan Oktober Belanja Langsung (BL) bertambah menjadi Rp.6.415.709.450,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.448.860.000,00

Sehingga anggaran Dinas Ketenagakerjaan pada DPPA 2020 sebesar Rp.17.684.715.791,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 11.269.006.341,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.6.415.709.450 dengan 4 Program dan 14 Kegiatan.

Berikut rincian dari Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2020 :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Memiliki anggaran sebesar Rp. 5.019.228.950 terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.4.595.430.450,00
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 423.798.500,00

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Memiliki anggaran sebesar Rp. 270.008.200,00 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 229.222.400,00
- b. Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri sebesar Rp. 17.569.000,00
- c. Perluasan Kesempatan Kerja sebesar 23.216.800,00

3. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Memiliki anggaran sebesar Rp. 286.068.000,00 terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Karena adanya Rasionalisasi anggaran Kegiatan Persyaratan Kerja dan Kegiatan Penyelesaian Hubungan Industrial di hilangkan.

4. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Memiliki anggaran sebesar Rp. 840.404.300,00 terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a. Kelembagaan Pelatihan sebesar Rp. 18.467.800
- b. Pelatihan Kerja sebesar Rp. 19.060.800,00
- c. Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas sebesar Rp. 31.219.800,00
- d. Pelayanan UPT Latihan Kerja sebesar 771.655.900,00

Program nomor 1 yaitu program yang dilaksanakan pada setiap SKPD sebagai unsur penunjang kegiatan/urusan semua SKPD. Untuk program nomor 2, 3 dan 4 merupakan Program Urusan Wajib Tenaga Kerja.

Di Tahun Anggaran 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memiliki total anggaran Rp 17.684.715.791,00 yang dialokasikan ke dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp 11.269.006.341,00 dan belanja langsung sebesar Rp 6.415.709.450,00 untuk membiayai sebanyak 4 Program dan 14 Kegiatan, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020. Dari ke 2 (dua) jenis belanja tersebut dialokasikan lagi ke dalam 2 jenis belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai memiliki anggaran sebesar Rp 11.324.006.341,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp 10.470.976.601,00 (92,47%)
- Belanja Barang memiliki anggaran sebesar Rp 6.360.709.450,00 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 5.895.314.037 (92,68%)

- Belanja Modal memiliki anggaran sebesar Rp 0 dan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar 0% (pada tahun 2020 Disnaker tidak memiliki belanja Modal karena adanya rasionalisasi anggaran)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Persentase realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 92,54%

Dari 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang dialokasikan dalam DPPA Dinas Ketenagakerjaan TA 2020, tingkat penyerapan realisasi keuangan terhadap anggaran pada setiap program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Pada Program Tata Kelola Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur. sampai dengan 31 Desember 2020 presentase penyerapan anggaran mencapai 92,03%, nilai penyerapan pada program ini rata rata di 86,51%, dengan rincian nilai penyerapan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 93,15% dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 79,86 %. nilai penyerapan yg masih di bawah 90% pada Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor dikarenakan pembayaran realcost dan pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dikarenakan adanya Pandemi covid-19 yang menyebabkan pada berkurangnya perjalanan dinas keluar daerah.

Pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat anggaran untuk Penanganan/Pencegahan Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp.81.596.000,- yang terdiri dari Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sebesar Rp.73.054.000,00 dan Belanja Inventaris Kantor sebesar Rp.8.542.000,00 dan sudah terealisasi 100% . Uraian lengkap disajikan pada tabel berikut :

**LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
a	b	c	d	e=(d)/(c)*100	f	h
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	- Belanja Penanganan Covid-19	73.054.000,00	73.054.000,00	100	1	Paket
	Terdiri dari:					
	Hand Sanitizer 5 Liter @Rp.1.650.000,-	26.400.000,00	26.400.000,00	100	16	Botol
	Masker @Rp.543.000,-	21.720.000,00	21.720.000,00	100	40	Box
	Cairan Desinfektan 5 Liter @Rp.500.000,-	10.000.000,00	10.000.000,00	100	20	Botol
	Sarung Tangan Box@50 pasang	1.514.000,00	1.514.000,00	100	10	Box
	Kacamata Pelindung @Rp.150.000,-	750.000,00	750.000,00	100	5	Buah
	Baju Alat Pelindung Diri @Rp.715.000,-	3.575.000,00	3.575.000,00	100	5	Buah
	Hand Sanitizer 60ml @Rp.60.000,-	8.520.000,00	8.520.000,00	100	142	Botol
	Sepatu Boots Karet @Rp.115.000,-	575.000,00	575.000,00	100	5	Pasang
5.2.2.25.02	Belanja Inventaris Kantor					
	- Belanja Inventaris Penanganan Covid-19	8.542.000,00	8.542.000,00	100	1	Paket
	Alat Semprot Desinfektan @Rp.760.000,-	3.800.000,00	3.800.000,00	100	5	Buah
	Termometer Infrared @Rp.948.400,-	4.742.000,00	4.742.000,00	100	5	Buah
	TOTAL	81.596.000,00	81.596.000,00	100		

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sampai 31 Desember 2020 presentase penyerapan anggaran sebesar 97,48%. Nilai rata rata penyerapan 88,06% dengan rincian penyerapan anggaran sebagai berikut, pada kegiatan Penempatan Tenaga Kerja terjadi sebesar 99,76 persen atau hampir terealisasi secara keseluruhan, Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri terserap sebesar 64,43 % anggaran yang tidak terserap sebesar 35,57% dikarenakan Kegiatan yang berupa Sosialisasi Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan di perusahaan, sehingga uang transport peserta tidak direalisasikan, dan

sisanya belanja Nara Sumber karena menyesuaikan Standart Satuan Harga (SSH). Penyerapan kegiatan Perluasan kerja sebesar 100%

3. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pada anggaran murni sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan pada Rasionalisasi Anggaran 2 Kegiatan dihapus, yaitu Kegiatan Persyaratan Kerja dan Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sehingga tinggal satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana persentase penyerapan anggarannya adalah 100 %

4. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Pada Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, sampai dengan 31 Desember 2020 presentase penyerapan anggaran mencapai 91,57%, nilai penyerapan pada program ini rata-rata di 63,11 %, dengan rincian nilai penyerapan sebagai berikut :

Kegiatan Kelembagaan pelatihan sebesar 30,62 % kecilnya angka penyerapan disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dilaksanakan dengan zoom meeting, sehingga Belanja Bahan Kegiatan, Belanja Cetak, Belanja Pengandaan dan Transport peserta tidak bisa direalisasikan;

Kegiatan Pelatihan Kerja realisasi anggaran sebesar 27.54 %, sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 kegiatan digantikan dengan zoom meeting Sehingga belanja bahan kegiatan, belanja cetak, belanja pengandaan dan belanja Transport peserta tidak bisa terealisasi;

Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas realisasi kegiatan sebesar 100% ;

Kegiatan Pelayanan UPT Latihan Kerja terserap sebesar 94,27 %.

BAB III . Penyajian Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Pencapaian Kinerja Keuangan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mempunyai Anggaran Belanja pada Tahun 2020 sebesar Rp 17.684.715.791,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp 16.366.290.638,00 (92,54 %). Berikut persentase realisasi yang telah tercapai untuk masing-masing program yaitu :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Di dalam program ini memuat kegiatan-kegiatan rutin dalam menunjang kelancaran dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan demi kelancaran pelayanan dan pekerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan sampai dengan 31 Desember 2020 telah mencapai 93,15%

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tujuan dari program ini adalah menyediakan atau menginformasikan lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja, mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi para pencari kerja agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja, dan Memberikan perlindungan pada Tenaga Kerja LuarNegeri, sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi telah mencapai 97,48%.

3. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Adapun tujuan dari program ini,yaitu terselenggaranya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial,penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan Penanganan Unjuk Rasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar 100%.

4. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Tujuan dari program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja baik berbasis wira usaha maupun kompetensi, seperti program pelatihan menjahit,Komputer, dan Desain Graffis. Juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas terkait dengan sertifikasi kompetensi dan

Produktivitas Tenaga Kerja. sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi 91,57%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan ada beberapa hambatan/kendala, sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Program ini sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi sebesar 92,03 %. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini Dinas Ketenagakerjaan tidak mengalami kendala. Sisa anggaran yang tidak terserap dari Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan beberapa anggaran belanja seperti Belanja Telepon, Belanja Listrik Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, dibayarkan realcost dan tidak bisa diprediksi secara tepat. Dan dari belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sisa anggaran terkendala adanya Pandemi Covid-19 sehingga Perjalanan dinas keluar daerah sangat berkurang.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Sampai dengan 31 Desember 2020 telah mencapai 97,48%. Pelaksanaan kegiatan pada program ini tidak mengalami kendala yang berarti dan sisa anggaran terkendala adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang semula berupa sosialisasi diganti menjadi zoom meeting, yang menyebabkan anggaran transport peserta sosialisasi tidak bisa direalisasikan.

3. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada Program ini realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 100%. Pada Program ini kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami kendala.

4. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Pada Program ini sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi mencapai 91,57%; Dalam pelaksanaan kegiatan pada program ini tidak mengalami kendala dan semua kegiatan dilaksanakan dengan baik, sisa anggaran terkendala adanya pandemi covid-19 beberapa kegiatan dilakukan secara

online atau zoom meeting, sehingga anggaran Belanja bahan kegiatan, belanjacetak, belanja penggandaan dan transport peserta tidak terealisasi.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selaku Entitas Akuntansi harus bertanggungjawab atas penggunaan dana/anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara transparan dan akuntabel, antara lain dengan menyusun Laporan Keuangan yang disampaikan kepada pimpinan (Walikota) sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat 6.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi menggunakan **basis Akrual**. Atas dasar basis basis akrual tersebut pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun belum ada kas yang diterima, sedangkan belanja diakui pada saat belanja itu dibayar. Pada akhir periode, dilakukan penyesuaian (*adjustment*) atas transaksi keuangan periode berjalan untuk menentukan saldo akhir akun dalam Neraca maupun Laporan Pendapatan dan Belanja berdasarkan basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan adalah:

➤ **Kas**

Kas adalah saldo uang kas tunai yang ada di Kasir Bendahara Pengeluaran dan uang yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran.

➤ **Persediaan**

Persediaan dinilai berdasarkan Inventarisasi Fisik pada akhir Periode Akuntansi. Dengan menggunakan Metode FIFO

➤ **Aset**

Aset dinilai berdasarkan Biaya Perolehan (Harga Beli + Biaya Lainnya)

4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP)

4.4.1 Kebijakan Umum

- Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Disnaker Tahun Anggaran 2018 secara umum mengacu kepada PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
- Siklus akuntansi Dinas Ketenagakerjaan meliputi urutan-urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a) mencatat anggaran dalam catatan akuntansi
 - b) mencatat transaksi keuangan yang terjadi selama periode berjalan
 - c) melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode
 - d) membuat jurnal penutup
 - e) membuat jurnal pengakuan aset (Jurnal Kololari)
 - f) menyiapkan Laporan Keuangan
- Sistem akuntansi Dinas Ketenagakerjaan mengacu kepada Sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang menggunakan dasar pembukuan jurnal berpasangan. Pembukuan jurnal berpasangan didasarkan pada persamaan akuntansi yang mendasar sebagai berikut : $Aktiva = Utang + Ekuitas$
- Persamaan akuntansi ini menyatakan posisi keuangan suatu entitas pada suatu saat tertentu. Setiap kali sebuah transaksi diproses dan dibukukan, keseimbangan antara aktiva dengan kewajiban ditambah ekuitas akan selalu dipertahankan. Jadi setiap perubahan dalam posisi keuangan akan selalu mempengaruhi kedua sisi persamaan itu.

4.4.2 Kebijakan Per Akun

1. Aset Lancar

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran adalah semua saldo uang kas tunai yang ada di Kasir Bendahara Pengeluaran dan uang yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran. Kas diakui pada saat diterima dan dikeluarkan dan dicatat berdasarkan nilai nominal uang.

b) Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis atau material yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Persediaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dinilai pada akhir periode pembukuan.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud (fisik) yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, yang diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi.

Penilaian Aset Tetap dilakukan sebagai berikut:

- Aset Tetap yang diperoleh dengan cara dibeli, dinilai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua pengeluaran kas dan setara kas yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas aktiva, ditambah biaya lainnya untuk menempatkan aktiva tersebut dalam keadaan dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Perbaikan dan pemeliharaan, dimaksudkan untuk mengembalikan Aset Tetap kepada kondisi semula. Biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan dikategorikan sebagai belanja barang dan jasa.
- Aset Tetap akan dihapus apabila rusak berat, usang, hilang atau dijual yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

Aset Tetap yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terdiri dari:

1. Tanah

Tanah adalah Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan digunakan untuk Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

2. Peralatan dan Mesin

a. Alat Angkutan

Alat Angkutan adalah alat angkutan yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, yang diperoleh melalui pembelian, hibah/donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya. Nilai Alat Angkutan diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan kendaraan sehingga dapat digunakan.

b. Alat Bengkel.

Alat bengkel adalah peralatan bengkel yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan pelatihan keterampilan kerja (BLK) yang diperoleh melalui pembelian. Nilai Alat bengkel diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya pemasangan serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan tersebut sehingga dapat dipergunakan.

c. Alat Ukur

Alat ukur yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa 1 unit alat ukur yaitu GPS (GPS with voice assistance guide).

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah alat kantor dan rumah tangga yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya pemasangan serta biaya langsung lainnya

untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan tersebut sehingga dapat dipergunakan.

e. Alat Studio dan Alat Telekomunikasi

Alat Studio dan Alat Telekomunikasi adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

f. Alat Pertanian

Alat Pertanian adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya., lat Pertanian berupa mesin pemotong rumput

3. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung adalah bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh dinas Ketenagakerjaan dan dipergunakan untuk kegiatan pada dinas Ketenagakerjaan.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selain Aset Tetap. Aset ini adalah Aset Tetap tidak berwujud yaitu berupa soft ware data base tenaga kerja daerah. Yang mempunyai nilai sebesar Rp. 157.060.000,00

5. Ekuitas Dana

Ekuitas menggambarkan kelebihan aset dari kewajiban serta menginformasikan akumulasi defisit dan surplus yang belum dialokasikan, akumulasi dana yang ditanamkan dalam aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas dana lancar.

Akun ini dikelompokkan berdasarkan sifat pemanfaatannya yaitu terdiri dari :

- a) Ekuitas Dana Lancar
 - Cadangan Piutang Lainnya
 - Cadangan Persediaan
- b) Ekuitas Dana Investasi
 - Dana diinventasikan pada aset tetap
 - Dana diinvestasikan pada aset lainnya
- c) Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi

Ekuitas dana untuk dikonsolidasi ini adalah Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) yaitu diantaranya: pendistribusian aset ke tiap-tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

4.4.3 Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) disusun berdasarkan rekening Pendapatan dan belanja dan rekening neraca sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 yang kemudian untuk struktur rekening Laporan Realisasi Anggaran (Belanja) dikonversi berdasarkan rekening Belanja sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah (SAP), dengan mekanisme konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis nomor 4 tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang (LRA dan Neraca) disusun berdasarkan transaksi-transaksi Buku Besar rekening Pendapatan/Belanja dan buku besar rekening Neraca dan telah didukung dengan bukti-bukti dasar/bukti pembukuan yang memadai.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan

5.1 Rincian Penjelasan akun-akun pelaporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

5.1.1. Pendapatan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun melalui Kertas Kerja Konversi dari rekening menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah ke rekening menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terdiri dari belanja saja, Yaitu Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang) dan Belanja Modal.

5.1.2 Belanja

Pada Akun Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi dibagi menjadi 2 belanja yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja operasi terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Selisih Lebih (Kurang)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	11.324.006.341	10.470.976.601	92,47%	853.029.740
2	Belanja Barang	6.360.709.450	5.895.314.037	92,68%	465.395.413
	Total	17.684.715.791	16.366.290.638	92,54%	1.318.425.153

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2020 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 16.366.290.638,00 sedangkan total anggaran untuk Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp 17.684.715.791,00 sehingga sisa anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp 1.318.425.153,00. Jika dihitung dengan persentase realisasi yang sudah tercapai sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 92,54%.

- **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.470.976.601,00 dialokasikan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Belanja tidak langsung) sebesar Rp 10.428.476.601,00 (92,09%) dan untuk pembayaran honorarium pegawai baik PNS maupun Non PNS (Belanja Langsung) sebesar Rp 895.529.740,00 (7,91%) dengan rincian sebagaimana terdapat pada Laporan Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan .

- **Belanja Barang**

telah terealisasi sebesar Rp.5.895.314.037,00 digunakan untuk pembayaran belanja Bahan Habis pakai (ATK, dll), Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas, Pemeliharaan Aset Tetap Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang (AC, Komputer, Kendaraan, Gedung, Printer, Mesin Tik) yang teralokasi pada 14 (empat belas) kegiatan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi belanja modal Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah Nihil

5.1.3 Pendapatan -LO

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, berikut pos-pos yang tercantum dalam Laporan Operasional.

a. Pendapatan LO

Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tidak ada Pendapatan Limpahan, karena Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang bukan

merupakan dinas penghasil. Untuk Tahun Anggaran 2020 Dinas Ketenagakerjaan terdapat defisit LO senilai Rp. 17.558.526.575,29

b. Beban

Ada 6 (enam) jenis beban yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk tahun 2020, yaitu Beban Pegawai ,Beban Barang dan Jasa, Beban Persediaan ,Beban Pemeliharaan ,Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi

c. Surplus/Defisit Operasional

d. Total Surplus dari Kegiatan Operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TA. 2020 defisit senilai minus Rp.17.558.526.575,29 Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengurangan antara Total Pendapatan dikurangi dengan Total Beban. Yaitu defisit sebesar Rp. 17.558.526.575,29

5.1.4 Beban

Ada 6 (enam) jenis beban yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk tahun 2020, yaitu Beban Pegawai sebesar Rp. 10.470.976.601,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.5.023.110.263,00 Beban Persediaan sebesar Rp.549.259.650,00 Beban Pemeliharaan sebesar Rp.85.579.477,00 Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 237.547.500,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.1.192.053.084,29

5.1.5 Ekuitas (Laporan Perubahan Ekuitas)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, koreksi dan Ekuitas Akhir.

a) Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TA 2020 sebesar Rp. 9.269.275.075,56 nilai tersebut diperoleh dari Ekuitas Akhir TA 2019 sebesar Rp. 9.269.275.075,56

b) Surplus / Defisit LO

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami defisit LO sebesar

Rp. 17.558.526.575,29

c) Koreksi

Sampai dengan 31 Desember 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tidak terdapat koreksi penyesuaian nilai akumulasi penyusutan asset tetap ataupun koreksi/penyesuaian lain -lain.

d) Ekuitas Akhir

Sampai dengan 31 Desember 2020 Ekuitas Akhir Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebesar Rp. 9.926.250.638,27

5.1.6 Aset

Aset Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 0** yang terdiri dari :

1. Aset Lancar

Jumlah pada akun aset lancar merupakan nilai aset lancar yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2020 adalah Nihil yang terdiri dari :

a. Kas

Pos Kas ini mencatat jumlah uang baik yang ada di Brankas Bendahara Pengeluaran maupun yang ada di Rekening Giro Bank Jabar (nomor rekening 0120030073082) Jumlah saldo Kas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Brankas Rp 0,00
- Bank (Giro) Rp 0,00
- Jumlah Kas Rp 0,00

b. Persediaan

Pos persediaan ini merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 2 (dua) semester. Saldo persediaan ini merupakan hasil stock opname yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada 31 desember 2020 pada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai Persediaan hasil opname fisik persediaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah Nihil

2. **Aset Tetap**

Akun aset tetap merupakan nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2020, baik yang diperoleh dari hasil pengadaan sendiri maupun yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tangerang (DPKD ataupun Instansi Lainnya) dengan jumlah nilai Aset Tetap sebesar **Rp. 9.957.790.524,27**

Nilai aset tetap Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tersebut dicatat sebesar nilai perolehan, yang merupakan akumulasi dari Tahun 2003 melalui inventarisasi dan penilaian yang dilakukan pihak ketiga (appraisal) sampai dengan 31 Desember 2020 tanpa memperhitungkan penyusutan, nilai aset tersebut terdiri dari:

1. Tanah

Berdasarkan keputusan Walikota Tangerang Nomor: 028/Kep.285-DPKD/2011 tentang penetapan status pengguna barang milik pemerintah Kota Tangerang bahwa aset tanah yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan II No.3 mutasi dari DPKD dengan ukuran 4500 m² dengan nilai sebesar **Rp. 2.250.000.000,00**

2. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp 8.015.505.177,49** terdiri dari :

- **Alat Besar**
Alat besar yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa Portable Generating Set sebanyak 1 unit. Nilai aset alat berat sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp. 146.559.000,-
- **Alat Angkutan**
Alat Angkutan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa alat angkutan darat bermotor kendaraan roda dua sebanyak 27 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 11 unit dan 1 unit Gerobag Dorong (Truck+Attachment). Nilai asset alat angkutan sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp 2.245.642.813,47
- **Alat Bengkel dan Alat Ukur.**
Alat Bengkel yang ada di Dinas Ketenagakerjaan merupakan peralatan praktek pelatihan kerja di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang berupa mesin las, Kompresor, mesin mobil, mesin motor ,mesin bubut, dongkrak dan perkakas bengkel lainnya serta alat ukur berupa GPS dan Timbangan Meja. Total aset alat bengkel dan alat ukur senilai Rp.1.655.069.732,65.
- **Alat Pertanian**
Alat Pertanian adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
Alat Pertanian berupa mesin pemotong rumput dengan anggaran sebesar Rp.5.100.000,00
- **Alat Kantor dan Rumah Tangga**
Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah alat yang dimiliki /dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 nilai asset Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp 2.209.562.320,34,00 terjadi penambahan aset di tahun

2020 sebesar Rp.16.155.000,00 berupa bangku tunggu 3 kursi dan bangku tunggu 4 kursi.

- Alat studio Komunikasi dan Pemancar.

Berupa alat studio dan komunikasi yaitu kamera, lcd proyektor, HT, Video Conference. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 nilainya sebesar Rp.269.520.729,31

- Komputer

Komputer adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 nilai aset komputer sebesar Rp. 1.354.136.673,03. Terjadi penambahan aset di tahun 2020 sebesar Rp. 238.275.000 berupa PC. Unit dan Tablet PC.

- Alat Peraga

Alat Peraga adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Alat Peraga berupa alat-alat pelatihan BLK dengan anggaran sebesar Rp. 129.913.908,70

3. Gedung dan Bangunan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mempunyai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp 16.233.966.680,94 Terjadi mutasi tambah pada tahun 2020 sebesar Rp.1.849.211.500,00 berupa gedung BLK Kec.Cipondoh.

3. Aset Lainnya

Akun aset lainnya merupakan aset yang tidak berwujud berupa Software Database dan sampai dengan 31 Desember 2020 senilai **Rp 157.060.000,00**

5.1.7 Kewajiban.

Terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Dinas Ketenagakerjaan Mempunyai kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 31.539.886,00 yang merupakan utang belanja listrik dan telepon bulan Desember 2020. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang nihil., sehingga jumlah kewajiban sebesar Rp.31.539.886,00

5.1.8 Ekuitas

Jumlah Ekuitas yang dimiliki pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebesar Rp.9.957.790.524,27

BAB VI. Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan Dinas Ketenagakerjaan.

6.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

A. Kedudukan

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan

B. Tugas

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi (unit kerja) pada Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penatausahaan urusan umum;
2. penatausahaan urusan keuangan;
3. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
4. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas dan;
5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- **Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
2. penyelenggaraan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
3. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
4. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
5. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

6. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
7. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
8. penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di Daerah;
9. pengoordinasian penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan purna penempatan; dan
10. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- **Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan peryaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja;
2. penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
3. penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. penyelenggaraan pengusulan rancangan penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum sektoral ;
5. penyelenggaraan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

6. penyelenggaraan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
7. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan syarat-syarat kerja;
- 7a. melakukan pendaftaran alur proses, pendaftaran pemborongan pekerjaan, pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh; dan
8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- **Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas**

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi(PBK);
2. Penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
3. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
4. penyelenggaraan koordinasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
5. penyelenggaraan koordinasi/pemberian tanda daftar Lembaga pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di perusahaan;
6. penyelenggaraan koordinasi/pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
7. penyelenggaraan koordinasi pengukuran dan analisis produktivitas tingkat kota;

8. penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terhadap lembaga pelatihan kerja;
9. penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; dan
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bahwa upaya pemantauan kinerja secara berkala saat ini telah dilakukan melalui penggunaan aplikasi system informasi monitoring dan evaluasi untuk melakukan monitoring kinerja OPD setiap triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan implementasi pencapaian rencana aksi serta perjanjian kinerja OPD.

C. Fungsi

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
4. Pengelolaan UPT;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, memiliki formasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan Pelatihan ;
 - b. Seksi Pelatihan Kerja;
 - c. Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas.
6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 1.

Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir,
Golongan/Pangkat, Esselon dan Diklat yang telah diikuti

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	I S I	KOSO NG	S D	S L P	S L A	D 1	D 2	D 3	S 1/ D 4	S 2	S 3	Non PNS	I	II	III	I V	PI M I	PI M II	PI M III	PI M IV	
Kepala Dinas	1										1				1		1		1		
Sekretaris Dinas		1																			
Kepala Bidang	3							2	1					1	2			1			
Kepala Sub Bagian	3							2	1						3				3		
Kepala Seksi	9						1	6	2					8	1				6		
Kepala UPTD BLK	1							1							1				1		
Kasubag TU UPT BLK	1								1						1						
Fungsional Tertentu	1							1						1							
Fungsional Umum	2 3		1	1	7		1	9	4			1	4	17	1						
Total	4 3	1	1	1	7		2	21	9			1	4	31	7		1	1	10		

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, 31 Desember 2020

BAB VII. Penutup

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2020. Laporan ini kami susun sebagai bagian dari Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang per 31 Desember Tahun Anggaran 2020, dan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 .